



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Elpison als Sangun Bin Romli
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/6 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bantan Pelita Rt001 Rw. 003 Kecamatan BP Peliung Kabupaten Oku Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Elpison als Sangun Bin Romli ditangkap pada tanggal 8 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 159/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **Elpison Als Sangun Bin Romli L** secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur serta diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Elpison Als Sangun Bin Romli L** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa **Elpison Als Sangun Bin Romli L** dalam tahanan sementara dengan perintah agar ia terdakwa **Elpison Als Sangun Bin Romli L** tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merk Bombbogie berwarna hijau dengan robek pada bagian belakang sekira 2 (dua) cm.
 - 1 (satu) helai baju jenis hoodie lengan panjang warna hijau dengan robek pada bagian bagian belakang sekira 2 (dua) cm.
 - 1 (satu) helai celana panjang jenis levis berwarna biru.
 - 1 (satu) buah kotak karet berwarna biru.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang sekira 40 (empat puluh) cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu yang dililit lakban warna hitam dan bertali warna putih.

“Dirampas untuk dimusnahkan”.

4. Menetapkan agar terdakwa **Elpison Als Sangun Bin Romli L** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- [dua ribu rupiah].

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **Elpison Als Sangun Bin Romli L** pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 15.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di kebun karet Desa Bantan Pelita

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah melakukan ***penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*** terhadap saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi akan mengambil kotak karet miliknya di kebun milik saksi Romli L Bin Libar Alam kemudian sesampainya di kebun milik saksi Romli L Bin Libar Alam, saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi bertemu dengan saksi Romli L Bin Libar Alam, saksi Cek Yun Binti Sanggur (Alm) dan terdakwa **Elpison Als Sangun Bin Romli L** selanjutnya saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi berkata kepada saksi Romli L Bin Libar Alam ***"pak saya mau ambil kotak karet"*** lalu di jawab saksi Romli L Bin Libar Alam ***"ambillah, memang punya kamu"*** kemudian saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi mengambil kotak karet tersebut dan diletakan di atas sepeda motor, lalu terdakwa **Elpison Als Sangun Bin Romli L** bertanya kepada saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi ***"kenapa di ambil ri"*** dan di jawab saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi ***"memang punya aku ini mang"*** lalu di jawab terdakwa **Elpison Als Sangun Bin Romli L** ***"habislah kotak karet itu kalau di bawa"*** dan di jawab saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi ***"punya aku ini mang, ada namanya kenapa, kamu marah – marah"*** lalu di jawab terdakwa **Elpison Als Sangun Bin Romli L** ***"ini, punya aku"***, dan di jawab saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi ***"kalu tidak percaya lihatlah mang, ada aku di situ"***, lalu di jawab terdakwa **Elpison Als Sangun Bin Romli L** ***"nah melawan kamu"***, dan di jawab saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi ***"iya aku melawan, karena aku tidak salah"***, mendengar perkataan saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi lalu terdakwa **Elpison Als Sangun Bin Romli L** emosi dan berdiri kemudian memukul saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi menggunakan tangan kanan namun berhasil di tangkis saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi.

Bahwa benar selanjutnya terdakwa **Elpison Als Sangun Bin Romli L** mengeluarkan senjata tajam jenis parang panjang sekira 40 (empat puluh) cm bergagang kayu wama coklat dari sarungnya yang di ikat menggunakan tali dari pinggang sebelah kiri, selanjutnya terdakwa **Elpison Als Sangun Bin Romli L** mengayunkan parang tersebut ke arah belakang leher belakang saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi namun saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi berhasil menghindari dengan menundukan kepala dan badannya, kemudian terdakwa **Elpison Als Sangun Bin Romli L** kembali mengayunkan parang tersebut ke arah punggung sebelah kiri saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi dan mengenai punggung sebelah kiri saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi hingga mengakibatkan luka pada punggung

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi, melihat kejadian tersebut saksi Romli L Bin Libar Alam dan saksi Cek Yun Binti Sanggur (Alm) meleraikan terdakwa **Elpison Als Sangun Bin Romli L** dan saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi lalu menyuruh saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi untuk pulang selanjutnya saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi pulang dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib untuk di tindak lanjuti.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Elpison Als Sangun Bin Romli L** terhadap saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi, saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi mengalami robek di bagian punggung sebelah kiri hingga mengeluarkan darah

Berdasarkan VISUM ET REVERTUM RUMAH SAKIT UMUM MARTAPURA KELAS D Nomor : 353/358/RSUD.MPA/2023 tanggal tiga belas bulan Februari 2023 (13-02-2023) dr. Anita Puspita Dewi selaku Dokter Umum RSUD Martapura telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi, Laki - laki, Umur 40 Tahun, Alamat Desa Bantan Pelita Kec. BP. Peliung Kab. Oku Timur.

Hasil Pemeriksaan

PEMERIKSAAN UMUM	: Sadar. TD :110/60 mmHg, Hr :80x/m SpO2 : 98 % Tempt : 36,5°C RR : 20x/m
PEMERIKSAAN KHUSUS	: Tampak luka lecet punggung kiri ukuran ± 9 cm x 0,1 cm
PEMERIKSAAN KHUSUS	: Pasien menggunakan kemeja tangan panjang berwarna hijau toska polos Celana jeans panjang berwarna biru
KESIMPULAN	: Berdasarkan hasil pemeriksaan tampak luka lecet pada punggung sebelah kiri akibat benda tajam

Perbuatan terdakwa **Elpison Als Sangun Bin Romli L** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (2) KUHPidana

SUBSIDAR

Bahwa terdakwa **Elpison Als Sangun Bin Romli L** pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 15.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di kebun karet Desa Bantan Pelita Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah melakukan **penganiayaan yang mengakibatkan luka** terhadap saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Bta



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi akan mengambil kotak karet miliknya di kebun milik saksi Romli L Bin Libar Alam kemudian sesampainya di kebun milik saksi Romli L Bin Libar Alam, saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi bertemu dengan saksi Romli L Bin Libar Alam, saksi Cek Yun Binti Sanggur (Alm) dan terdakwa **Elpison Als Sangun Bin Romli L** selanjutnya saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi berkata kepada saksi Romli L Bin Libar Alam **"pak saya mau ambil kotak karet"** lalu di jawab saksi Romli L Bin Libar Alam **"ambilah, memang punya kamu"** kemudian saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi mengambil kotak karet tersebut dan diletakan di atas sepeda motor, lalu terdakwa **Elpison Als Sangun Bin Romli L** bertanya kepada saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi **"kenapa di ambil ri"** dan di jawab saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi **"memang punya aku ini mang"** lalu di jawab terdakwa **Elpison Als Sangun Bin Romli L** **"habislah kotak karet itu kalau di bawa"** dan di jawab saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi **"punya aku ini mang, ada namanya kenapa, kamu marah – marah"** lalu di jawab terdakwa **Elpison Als Sangun Bin Romli L** **"ini, punya aku"**, dan di jawab saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi **"kalu tidak percaya lihatlah mang, ada aku di situ"**, lalu di jawab terdakwa **Elpison Als Sangun Bin Romli L** **"nah melawan kamu"**, dan di jawab saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi **"iya aku melawan, karena aku tidak salah"**, mendengar perkataan saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi lalu terdakwa **Elpison Als Sangun Bin Romli L** emosi dan berdiri kemudian memukul saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi menggunakan tangan kanan namun berhasil di tangkis saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi.

Bahwa benar selanjutnya terdakwa **Elpison Als Sangun Bin Romli L** mengeluarkan senjata tajam jenis parang panjang sekira 40 (empat puluh) cm bergagang kayu wama coklat dari sarungnya yang di ikat menggunakan tali dari pinggang sebelah kiri, selanjutnya terdakwa **Elpison Als Sangun Bin Romli L** mengayunkan parang tersebut ke arah belakang leher belakang saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi namun saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi berhasil menghindari dengan menundukan kepala dan badannya, kemudian terdakwa **Elpison Als Sangun Bin Romli L** kembali mengayunkan parang tersebut ke arah punggung sebelah kiri saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi dan mengenai punggung sebelah kiri saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi hingga mengakibatkan luka pada punggung sebelah kiri saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi, melihat kejadian tersebut saksi Romli L Bin Libar Alam dan saksi Cek Yun Binti Sanggur (Alm) melerai terdakwa **Elpison Als Sangun Bin Romli L** dan saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi lalu menyuruh saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi untuk pulang selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Ari Wibowo Bin Erwansi pulang dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib untuk di tindak lanjuti

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Elpison Als Sangun Bin Romli L** terhadap saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi, saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi mengalami robek di bagian punggung sebelah kiri hingga mengeluarkan darah.

Berdasarkan VISUM ET REVERTUM RUMAH SAKIT UMUM MARTAPURA KELAS D Nomor : 353/358/RSUD.MPA/2023 tanggal tiga belas bulan Februari 2023 (13-02-2023) dr. Anita Puspita Dewi selaku Dokter Umum RSUD Martapura telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi, Laki - laki, Umur 40 Tahun, Alamat Desa Bantan Pelita Kec. BP. Peliung Kab. Oku Timur.

Berdasarkan VISUM ET REVERTUM RUMAH SAKIT UMUM MARTAPURA KELAS D Nomor : 353/358/RSUD.MPA/2023 tanggal tiga belas bulan Februari 2023 (13-02-2023) dr. Anita Puspita Dewi selaku Dokter Umum RSUD Martapura telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi, Laki - laki, Umur 40 Tahun, Alamat Desa Bantan Pelita Kec. BP. Peliung Kab. Oku Timur.

Hasil Pemeriksaan

PEMERIKSAAN UMUM

: Sadar.

TD :110/60 mmHg, Hr :80x/m SpO2 : 98 %

Temp : 36,5°C RR : 20x/m

PEMERIKSAAN KHUSUS

: Tampak luka lecet punggung kiri ukuran \pm 9 cm x 0,1 cm

PEMERIKSAAN KHUSUS

: Pasien menggunakan kemeja tangan panjang berwarna hijau toska polos Celana jeans panjang berwarna biru

KESIMPULAN

: Berdasarkan hasil pemeriksaan tampak luka lecet pada punggung sebelah kiri akibat benda tajam

Perbuatan terdakwa **Elpison Als Sangun Bin Romli L** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Ari Wibowo Bin Erwansi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Terdakwa merupakan paman saksi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memukul dan melukai saksi pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di kebun karet Desa Bantan Pelita Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa bermula pada saat saksi akan mengambil kotak karet miliknya di kebun milik saksi Romli L Bin Libar Alam kemudian sesampainya di kebun milik saksi Romli L Bin Libar Alam, saksi bertemu dengan saksi Romli L Bin Libar Alam, saksi Cek Yun Binti Sanggur (Alm) dan terdakwa selanjutnya saksi berkata kepada saksi Romli L Bin Libar Alam "pak saya mau ambil kotak karet" lalu di jawab saksi Romli L Bin Libar Alam "ambillah, memang punya kamu" kemudian saksi mengambil kotak karet tersebut dan diletakan di atas sepeda motor, lalu terdakwa bertanya kepada saksi "kenapa di ambil ri" dan di jawab saksi "memang punya aku ini mang" lalu di jawab terdakwa "habislah kotak karet itu kalau di bawa" dan di jawab saksi "punya aku ini mang, ada namanya kenapa, kamu marah-marah" lalu di jawab terdakwa "ini, punya aku", dan di jawab saksi "kalu tidak percaya lihatlah mang, ada aku di situ", lalu di jawab terdakwa "nah melawan kamu", lalu saksi menjawab "iya aku melawan, karena aku tidak salah", mendengar perkataan saksi lalu terdakwa emosi dan berdiri kemudian memukul saksi menggunakan tangan kanan namun berhasil di tangkis saksi;
- Bahwa kemudiab Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis parang panjang sekira 40 (empat puluh) cm bergagang kayu warna coklat dari sarungnya yang di ikat menggunakan tali dari pinggang sebelah kiri, selanjutnya terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah belakang leher belakang saksi namun saksi berhasil menghindar dengan menundukan kepala dan badannya, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah punggung sebelah kiri saksi dan mengenai punggung sebelah kiri hingga mengakibatkan luka pada punggung sebelah kiri saksi;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut punggung sebelah kiri saksi terluka sehingga mengganggu aktifitas untuk melaksanakan pekerjaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Irgan Mansur Bin Erwansi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan yang dialami oleh saksi Ari Wibowo Bin Erwansi pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di kebun karet Desa Bantan Pelita Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi saksi tidak melihat langsung namun saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita dari saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pulang kerumah dari kebun di kebun milik saksi Romli L Bin Libar Alam punggung saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi terluka dan saksi yang membawa saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi untuk berobat ke bidan;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut punggung sebelah kiri saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi terluka;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Romli L Bin Libar Alam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan yang dialami oleh saksi Ari Wibowo Bin Erwansi pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di kebun karet Desa Bantan Pelita Kecamatan Buay Pemuka Pelung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa bermula saat saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi akan mengambil kotak karet miliknya di kebun milik saksi kemudian sesampainya di kebun milik saksi, saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi bertemu dengan saksi, saksi Cek Yun Binti Sanggur (Alm) dan terdakwa selanjutnya saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi berkata kepada saksi "*pak saya mau ambil kotak karet*" lalu di jawab saksi "*ambillah, memang punya kamu*" kemudian saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi mengambil kotak karet tersebut dan diletakan di atas sepeda motor, lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi "*kenapa di ambil ri*" dan di jawab saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi "*memang punya aku ini mang*" lalu di jawab terdakwa "*habislah kotak karet itu kalau di bawa*" dan di jawab saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi "*punya aku ini mang, ada namanya kenapa, kamu marah-marah*" lalu di jawab terdakwa "*ini, punya aku*", dan lalu dijawab oleh saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi "*kalu tidak percaya lihatlah mang, ada aku di situ*", lalu di jawab "*nah melawan kamu*", dan di jawab saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi "*iya aku melawan, karena aku tidak salah*", mendengar perkataan saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi lalu terdakwa emosi dan berdiri kemudian memukul saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi menggunakan tangan kanan namun berhasil di tangkis saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis parang panjang sekira 40 (empat puluh) cm bergagang kayu warna coklat dari sarungnya yang di ikat menggunakan tali dari pinggang sebelah kiri, selanjutnya terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah belakang leher belakang saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi namun saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi berhasil menghindari dengan menundukan kepala dan badannya, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah punggung sebelah kiri saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi dan mengenainya hingga mengakibatkan luka pada punggung sebelah kiri saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut punggung sebelah kiri saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi terluka;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Cek Yun Binti Sanggur (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan yang dialami oleh saksi Ari Wibowo Bin Erwansi pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di kebun karet Desa Bantan Pelita Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi ada disana namun saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut di karenakan saksi sedang di dalam pondok.

- Bahwa benar saksi melihat setelah kejadian punggung sebelah kiri saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi terluka;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi merupakan keponakan saksi;
- Bahwa Terdakwa telah memukul dan melukai saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di kebun karet Desa Bantan Pelita Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa bermula saat saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi datang ke kebun milik saksi Romli L Bin Libar Alam lalu saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi berkata kepada saksi Romli L Bin Libar Alam "pak saya mau ambil kotak karet" lalu di jawab saksi Romli L Bin Libar Alam "ambilah, memang punya kamu" kemudian saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi mengambil kotak karet tersebut dan diletakan di atas sepeda motor, lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi "kenapa di ambil ri" dan di jawab saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi "memang punya aku ini mang" lalu di jawab terdakwa "habislah kotak karet itu kalau di bawa" dan di jawab saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi "punya aku ini mang, ada namanya kenapa, kamu marah-marah" lalu di jawab terdakwa "ini, punya aku", dan lalu di jawab oelh saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi "kalu tidak percaya lihatlah mang, ada aku di situ", lalu di jawab "nah melawan kamu", dan di jawab saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi "iya aku melawan, karena aku tidak salah", mendengar perkataan saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi lalu terdakwa emosi dan berdiri kemudian memukul saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi menggunakan tangan kanan namun berhasil di tangkis saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis parang panjang sekira 40 (empat puluh) cm bergagang kayu warna coklat dari sarungnya yang di ikat menggunakan tali dari pinggang sebelah kiri, selanjutnya terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah belakang leher belakang saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi namun saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi berhasil menghindari dengan menundukan kepala dan badannya, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah punggung sebelah kiri saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi dan mengenainya hingga mengakibatkan luka pada punggung sebelah kiri saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut punggung sebelah kiri saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi terluka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. VISUM ET REVERTUM RUMAH SAKIT UMUM MARTAPURA KELAS D Nomor : 353/358/RSUD.MPA/2023 tanggal tiga belas bulan Februari 2023 (13-02-2023) **dr. Anita Puspita Dewi** selaku Dokter Umum RSUD Martapura telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi, Laki - laki, Umur 40 Tahun, Alamat Desa Bantan Pelita Kec. BP. Peliung Kab. Oku Timur.

Hasil Pemeriksaan

- PEMERIKSAAN UMUM** : Sadar.
TD :110/60 mmHg, Hr :80x/m SpO2 : 98 %
TempT : 36,5°C RR : 20x/m
- PEMERIKSAAN KHUSUS** : Tampak luka lecet punggung kiri ukuran \pm 9 cm x 0,1 cm
- PEMERIKSAAN KHUSUS** : Pasien menggunakan kemeja tangan panjang berwarna hijau toska polos Celana jeans panjang berwarna biru
- KESIMPULAN** : Berdasarkan hasil pemeriksaan tampak luka lecet pada punggung sebelah kiri akibat benda tajam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merk Bombbogie berwarna hijau dengan robek pada bagian belakang sekira 2 (dua) cm.
- 1 (satu) helai baju jenis hoodie lengan panjang warna hijau dengan robek pada bagian bagian belakang sekira 2 (dua) cm.
- 1 (satu) helai celana panjang jenis levis berwarna biru.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak karet berwarna biru.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang sekira 40 (empat puluh) cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu yang dililit lakban warna hitam dan bertali warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul dan melukai saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di kebun karet Desa Bantan Pelita Kecamatan Buay Pemuka Pelung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa bermula saat saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi datang ke kebun milik saksi Romli L Bin Libar Alam lalu saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi berkata kepada saksi Romli L Bin Libar Alam "*pak saya mau ambil kotak karet*" lalu di jawab saksi Romli L Bin Libar Alam "*ambillah, memang punya kamu*" kemudian saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi mengambil kotak karet tersebut dan diletakan di atas sepeda motor, lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi "*kenapa di ambil ri*" dan di jawab saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi "*memang punya aku ini mang*" lalu di jawab terdakwa "*habislah kotak karet itu kalau di bawa*" dan di jawab saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi "*punya aku ini mang, ada namanya kenapa, kamu marah-marah*" lalu di jawab terdakwa "*ini, punya aku*", dan lalu di jawab oelh saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi "*kalu tidak percaya lihatlah mang, ada aku di situ*", lalu di jawab "*nah melawan kamu*", dan di jawab saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi "*iya aku melawan, karena aku tidak salah*", mendengar perkataan saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi lalu terdakwa emosi dan berdiri kemudian memukul saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi menggunakan tangan kanan namun berhasil di tangkis saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis parang panjang sekira 40 (empat puluh) cm bergagang kayu warna coklat dari sarungnya yang di ikat menggunakan tali dari pinggang sebelah kiri, selanjutnya terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah belakang leher belakang saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi namun saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi berhasil menghindar dengan menundukan kepala dan badannya, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah punggung sebelah kiri saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi dan mengenainya hingga mengakibatkan luka pada punggung sebelah kiri saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi;
- Bahwa VISUM ET REVERTUM RUMAH SAKIT UMUM MARTAPURA KELAS D Nomor : 353/358/RSUD.MPA/2023 tanggal tiga belas bulan Februari 2023 (13-02-2023) **dr. Anita Puspita Dewi** selaku Dokter Umum RSUD Martapura telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki - laki, Umur 40 Tahun, Alamat Desa Bantan Pelita Kec. BP. Peliung Kab. Oku Timur.

Hasil Pemeriksaan :

- PEMERIKSAAN UMUM** : Sadar.
TD :110/60 mmHg, Hr :80x/m SpO2 : 98 %
TempT : 36,5°C RR : 20x/m
- PEMERIKSAAN KHUSUS** : Tampak luka lecet punggung kiri ukuran \pm 9 cm x 0,1 cm
- PEMERIKSAAN KHUSUS** : Pasien menggunakan kemeja tangan panjang berwarna hijau toska polos Celana jeans panjang berwarna biru
- KESIMPULAN** : Berdasarkan hasil pemeriksaan tampak luka lecet pada punggung sebelah kiri akibat benda tajam

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut punggung sebelah kiri saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi terluka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan Menyebabkan Luka Berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Elpison als Sangun Bin Romli yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Bta



dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan Menyebabkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah segala perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) adalah menghendaki dan mengetahui, artinya yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan beserta akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa luka yang dialami korban dalam hal ini haruslah luka berat yakni luka yang tidak dapat disembuhkan lagi, atau setidaknya perbuatan melukai itu dapat menyebabkan bahaya maut bagi korbannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah memukul dan melukai saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di kebun karet Desa Bantan Pelita Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan melukai saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi karena Terdakwa emosi saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi tidak mau mendengar perkataan dari saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi;

Menimbang, bahwa cara pada saat melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara memukul saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi menggunakan tangan kanan namun berhasil di tangkis saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi, kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis parang panjang sekira 40 (empat puluh) cm bergagang kayu warna coklat dari sarungnya yang di ikat menggunakan tali dari pinggang sebelah kiri, selanjutnya terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah belakang leher belakang saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi namun saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi berhasil menghindar dengan menundukan kepala dan badannya, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah punggung sebelah kiri saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi dan mengenainya hingga mengakibatkan luka pada punggung sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang sekira 40 (empat puluh) cm bergagang kayu warna coklat tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang memang dibawanya karena akan bekerja petani;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi mengalami luka dibagian punggung sebelah kiri karna terkena senjata tajam jenis parang panjang sekira 40 (empat puluh) cm bergagang kayu warna coklat milik Terdakwa dan pada saat kejadian tersebut Terdakwa melakukan dalam keadaan sadar tidak dalam pengaruh minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa Bahwa Visum Et Repertum Nomor : 353/358/RSUD.MPA/2023 tanggal tiga belas bulan Februari 2023 (13-02-2023) dr. **Anita Puspita Dewi** selaku Dokter Umum RSUD Martapura telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi, Laki - laki, Umur 40 Tahun, Alamat Desa Bantan Pelita Kec. BP. Peliung Kab. Oku Timur.

Hasil Pemeriksaan

- PEMERIKSAAN UMUM** : Sadar.
TD :110/60 mmHg, Hr :80x/m SpO2 : 98 %
Tempt : 36,5°C RR : 20x/m
- PEMERIKSAAN KHUSUS** : Tampak luka lecet punggung kiri ukuran \pm 9 cm x 0,1 cm
- PEMERIKSAAN KHUSUS** : Pasien menggunakan kemeja tangan panjang berwarna hijau toska polos Celana jeans panjang berwarna biru
- KESIMPULAN** : Berdasarkan hasil pemeriksaan tampak luka lecet pada punggung sebelah kiri akibat benda tajam

Menimbang, bahwa yang diderita oleh saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi saat ini telah sembuh dan dapat diobati serta tidak mendatangkan maut bagi saksi korban Sopian Bin Wahid;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan melukai yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi tersebut tidak menimbulkan luka berat sebagaimana dimaksud dalam uraian pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat harus dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur barangsiapa dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur barangsiapa dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, unsur barangsiapa pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah segala perbuatan untuk merusak kesehatan, menimbulkan rasa sakit terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah memukul dan melukai saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di kebun karet Desa Bantan Pelita Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan melukai saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi karena Terdakwa emosi saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi tidak mau mendengar perkataan dari saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi;

Menimbang, bahwa cara pada saat melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara memukul saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi menggunakan tangan kanan namun berhasil di tangkis saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi, kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis parang panjang sekira 40 (empat puluh) cm bergagang kayu warna coklat dari sarungnya yang di ikat menggunakan tali dari pinggang sebelah kiri, selanjutnya terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah belakang leher belakang saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi namun saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi berhasil menghindar dengan menundukan kepala dan badannya, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah punggung sebelah kiri saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi dan mengenai hingga mengakibatkan luka pada punggung sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang sekira 40 (empat puluh) cm bergagang kayu warna coklat tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang memang dibawanya karena akan bekerja petani;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi mengalami luka dibagian punggung sebelah kiri karna terkena senjata tajam jenis parang panjang sekira 40 (empat puluh) cm bergagang kayu warna coklat milik Terdakwa dan pada saat kejadian tersebut Terdakwa melakukan dalam keadaan sadar tidak dalam pengaruh minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa Bahwa Visum Et Repertum Nomor : 353/358/RSUD.MPA/2023 tanggal tiga belas bulan Februari 2023 (13-02-2023) dr. **Anita Puspita Dewi** selaku Dokter Umum RSUD Martapura telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi, Laki - laki, Umur 40 Tahun, Alamat Desa Bantan Pelita Kec. BP. Peliung Kab. Oku Timur.

Hasil Pemeriksaan

- PEMERIKSAAN UMUM** : Sadar.
TD :110/60 mmHg, Hr :80x/m SpO2 : 98 %
Tempt : 36,5°C RR : 20x/m
- PEMERIKSAAN KHUSUS** : Tampak luka lecet punggung kiri ukuran \pm 9 cm x 0,1 cm
- PEMERIKSAAN KHUSUS** : Pasien menggunakan kemeja tangan panjang berwarna hijau toska polos Celana jeans panjang berwarna biru
- KESIMPULAN** : Berdasarkan hasil pemeriksaan tampak luka lecet pada punggung sebelah kiri akibat benda tajam

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melukai saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi adalah perbuatan yang merusak kesehatan serta menimbulkan rasa sakit bagi saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi;

Menimbang, bahwa oleh karena kesehatan saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi terganggu akibat luka yang timbul dari perbuatan Terdakwa yang telah mengayunkan parang tersebut kearah punggung sebelah kiri saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi, maka saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi dilakukan pemeriksaan di RSUD Martapura;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam uraian pasal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus dinyatakan telah terpenuhi dan oleh

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merk Bombbogie berwarna hijau dengan robek pada bagian belakang sekira 2 (dua) cm.
- 1 (satu) helai baju jenis hoodie lengan panjang warna hijau dengan robek pada bagian bagian belakang sekira 2 (dua) cm.
- 1 (satu) helai celana panjang jenis levis berwarna biru.
- 1 (satu) buah kotak karet berwarna biru.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang sekira 40 (empat puluh) cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu yang dililit lakban warna hitam dan bertali warna putih.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Ari Wibowo Bin Erwansi mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Elpison als Sangun Bin Romli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Elpison als Sangun Bin Romli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Elpison als Sangun Bin Romli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merk Bombbogie berwarna hijau dengan robek pada bagian belakang sekira 2 (dua) cm.
 - 1 (satu) helai baju jenis hoodie lengan panjang warna hijau dengan robek pada bagian bagian belakang sekira 2 (dua) cm.
 - 1 (satu) helai celana panjang jenis levis berwarna biru.
 - 1 (satu) buah kotak karet berwarna biru.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang sekira 40 (empat puluh) cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu yang dililit lakban warna hitam dan bertali warna putih.

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pamono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rian Prana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Pamono, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)